



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 800/Kep. 404 -Dinkes/2020

TENTANG

TIM PENILAI USULAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah untuk meneliti dan menilai usulan penerapan Badan Layanan Umum Daerah perlu dibentuk Tim Penilai;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Usulan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2020;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

- 9 Peraturan Wali Kota Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 108);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Tim Penilai Usulan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melakukan penilaian atas usulan penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang tahun 2020;
 - b. mengeluarkan rekomendasi atas hasil penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan Keputusan Wali Kota Tangerang tentang penerapan atau penolakan Badan Layanan Umum daerah pada UPT Puskesmas Kota Tangerang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal : 29 Mei 2020

WALI KOYA TANGERANG

ARIEF R. WISMANSYAH



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 800/Kep. 404 -Dinkes/2020

TENTANG

TIM PENILAI USULAN PENERAPAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENILAI USULAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020

Ketua : Sekretaris Daerah

Sekretaris : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan;
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
3. Inspektur.

WALIKOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH